RADIO REPUBLIK INDONESIA

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI) PALANGKA RAYA

DENGAN
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA KELAS IA

TENTANG
PENYAMPAIAN PENGUMUMAN PERKARA GHOIB,
PENGUMUMAN ISBAT NIKAH DAN PUBLIKASI INFORMASI
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA MELALUI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA (LPP RRI) PALANGKA RAYA

Nomor : 610../RRI-Ply/X.HM.01.02/05/2024
Nomor : 358/KPA.W16-A.1/HM.2.1/V/2024

Pada hari ini ***Senin*** tanggal ***Satu*** bulan ***Januari*** Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Empat*** (01-01-2024) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Dra. DWI KORIANINGSIH, MA** : Kepala Radio Republik Indonesia Palangka Raya, berkedudukan di Jalan M. H. Thamrin No. 1 Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. **Dr. YUSRI, S.Ag., M.H** : Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas II, berkedudukan di Jalan Kapten Piere Tendean No. 2 Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II

Dengan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
7. Peraturan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Besaran Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBP di Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
8. Surat Keputusan Kepala LPP RRI Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Tarif Kerjasama PNBP di LPP RRI Palangka Raya.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama – sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan pengumuman atau pemanggilan atas perkara bagi para pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghoib), pengumuman isbat nikah dan perkara lainnya dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palangka Raya yang memerlukan penyampaian panggilan melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Palangka Raya, sesuai dengan tugas masing-masing pihak dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kerjasama ini adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemanggilan kepada pihak-pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghoib).
2. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mewujudkan dan menguatkan komitmen **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Bahwa hak dan kewajiban dalam kerjasama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai kondisi dan tingkat kebutuhan masing-masing Pihak.

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan kegiatan ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** mengacu pada Peraturan Direktur Utama Nomor 05 Tahun 2023 dan SK Kepala LPP RRI Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Tarif Kerjasama PNBP di LPP RRI Palangka Raya.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari s.d. 31 Desember 2024.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri atau diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengakhiran yang diinginkan.

PASAL 5
FASILITAS

Fasilitas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini diatur dalam secara teknis yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6
KETERPISAHAN

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini menjadi berubah karena Peraturan Perundang-undangan yang baru berlaku, maka akan dilakukan perbaikan yang menjadi kesatuan utuh dalam isi kerjasama ini.

Pihak I	Pihak II

PASAL 7

KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

3. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung sebagai berikut :
   c. **Ketua Tim Layanan Pengembangan Usaha** pada LPP RRI Palangka Raya, Sdr. **Muhammad Fauzi Noor, S.Sos** Telp. 081349309599, mewakili **PIHAK PERTAMA**;
   d. **Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya**, Sdr. **Dr. Yusri, S.Ag., M.H** Telp. 081349154239 mewakili **PIHAK KEDUA**.
4. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

PASAL9

KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEUR)*

4. Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Nota Kesepahaman atas persetujuan **PARA PIHAK**.
5. Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
   d. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;
   e. Bencana alam, wabah penyakit, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter dan ;
   f. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
6. PARA PIHAK sepakat tidak melakukan tuntutan atas gagalnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL10

KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermeterai cukup, dibubuhi cap, dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dijadikan pedoman **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Kepala LPP RRI Palangka Raya,	Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya,
Dra. DWI KORIANINGSIH, MA	**Dr. YUSRI, S.Ag., M.H**

Pihak I	Pihak II